



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gemara Lingkungan Sakti Kelurahan Baggala Selatan Kecamatan Baggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 427/SS/PAUD/V1.D1/TB/VII/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

- embaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Peralihan **PAUD AL HUDA** Menjadi **PAUD DHARMA WANITA AL HUDA** Kecamatan Banjar
Baru, dari saudari WINDI ASTUTI Nomor: SK/PAH/BSJ/TB/VII/2020, Tanggal 13 Agustus 2020
- menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Anak
Usia Dini perlu adanya (PAUD);
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan
Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- meningat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II
Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;
5. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin dan Peralihan **PAUD AL HUDA** Menjadi **PAUD DHARMA
WANITA AL HUDA** kecamatan banjar Baru Kepada :
Nama PAUD : **PAUD DHARMA WANITA AL HUDA**
Nama Penyelenggara : **PARIDAH**
Alamat : **Jl. Rawa Pitu**
Kelurahan : **Kampung Bawang Sakti Jaya**
Kecamatan : **Banjar Baru**
Kabupaten : **Tulang Bawang**
- Kedua : Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas berlaku selama kegiatan
tersebut masih berjalan
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebaik - baiknya memenuhi
fungsi sosialnya terhadap Anak-anak Usia Dini.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
kemudian;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 Juli 2022.

**DITETAPKAN DI : MENGALA
PADA TANGGAL : 20 AGUSTUS 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TULANG BAWANG.

